

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan. Telepon7941937, 7995104

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR: 814.1-0156-Tahun 2020

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI TIM PENGUATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tim Peguatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bina Pemerintahan Desa Tahun 2020, perlu ditunjuk Tenaga Administrasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Tim Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bina Pemerintahan Desa Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Tenaga Administrasi Tim Peguatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bina Pemerintahan Desa Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
 - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-8698 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
 - 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 990.1387-XII-Tahun 2018 tentang Petunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Tim Penguji Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020;
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910.1381-XII-Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020;
 - 4. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 990.1390-XII-Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Petugas Pengelola Barang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020;
 - 5. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 814.1.002-Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020;
 - Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 814.1.003-Tahun 2020 tentang Penunjukan Kelompok Kerja dan pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020;
 - Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor SP DIPA-010.05-1.027753/2020 tanggal 11 November 2019 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Petikan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020;

- 8. Surat Perintah Kontrak Kerja Tenaga Administrasi Sekretariat Tim Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bina Pemerintahan Desa Tahun 2020 Nomor 814.1/613/UMUM tanggal 27 Januari 2020 Atas nama Mustaqim;
- 9. Surat Perintah Kontrak Kerja Tenaga Administrasi Sekretariat Tim Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bina Pemerintahan Desa Tahun 2020 Nomor 814.1/611/UMUM tanggal 27 Januari 2020 Atas nama Rina Rahmayani;
- 10. Surat Perintah Kontrak Kerja Tenaga Administrasi Sekretariat Tim Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bina Pemerintahan Desa Tahun 2020 Nomor 814.1/610/UMUM tanggal 27 Januari 2020 Atas nama Andhika Oktaviani Putri;
- 11. Surat Perintah Kontrak Kerja Tenaga Administrasi Sekretariat Tim Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bina Pemerintahan Desa Tahun 2020 Nomor 814.1/608/UMUM tanggal 27 Januari 2020 Atas nama Dany Rusman;
- 12. Surat Perintah Kontrak Kerja Tenaga Administrasi Sekretariat Tim Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bina Pemerintahan Desa Tahun 2019 Nomor 814.1/612/UMUM tanggal 27 Januari 2020 Atas nama Fauzi Rahmat;
- 13. Surat Perintah Kontrak Kerja Tenaga Administrasi Sekretariat Tim Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bina Pemerintahan Desa Tahun 2020 Nomor 814.1/609/UMUM tanggal 27 Januari 2020 Atas nama Bangun Hutomo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Tenaga Administrasi Tim Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bina Pemerintahan Desa Tahun 2020 dengan masa kerja selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai bulan Februari sampai dengan Desember 2020, dengan nama dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

- Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Berkewajiban untuk melaksanakan tugas pekerjaan sebaik –
 baiknya dan dengan penuh tanggung jawab;
 - b. Membantu melakukan pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan terhadap website di Ditjen Bina Pemerintahan Desa;
 - c. Membantu melakukan Pengolahan Data berupa data mentah menjadi sebuah informasi dan data yang dapat diinterprestasikan;
 - d. Membantu dalam melakukan penyusunan Proceeding Kegiatan;
 - e. Membantu melakukan (collect) pengumpulan dan inventarisasi data, kompilasi dan penyusunan data. pengolahan data terkait dengan data yang akan di publikasi pokok program/kegiatan penyelenggaraan berupa data pemerintahan desa;
 - f. Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Kegiatan Bagian Perencanaan;
 - g. Berkewajiban membantu mengumpulkan data di daerah dari kegiatan Monitoring dan Sinkronisasi Program serta Konsolidasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bina Pemerintahan Desa 2020 yang dilakukan di daerah;
 - h. Berkewajiban membantu mempersiapkan, mengikuti, dan mendukung sepenuhnya dalam pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Perencanaan;

- i. Mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
- j. Mengikuti arahan atasan atau pimpinan dengana sebaikbaiknya.

KETIGA

Tenaga Administrasi Tim Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bina Pemerintahan Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Tahun 2020 Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor SP DIPA-010.05.1.027753/2020 tanggal 11 November 2019.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 30 Januari 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA,

MOHAMMAD RIZAL

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (sebagai laporan);
- 2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 3. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV;
- 5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta;
- 6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

I

Nomor : 814.1-0156-Tahun 2020

Tanggal : 30 Januari 2020

Tentang : Penunjukan Tenaga Administrasi

Tim Penguatan Pemantauan dan Evalausi Pelaksanaan Program Bina Pemerintahan Desa Tahun

2020

SUSUNAN TENAGA ADMINISTRASI TIM PENGUATAN PEMANTAUAN DAN EVALUSI PELAKSANAAN PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2020

NO	NAMA DAN NPWP	KEDUDUKAN DALAM TIM	NOMOR KONTRAK/TANGGAL KONTRAK
1	2	3	4
1.	Dany Rusman 25.806.646.3-009.000	Tenaga Administrasi	814.1/608/UMUM 27 Januari 2020
2.	Bangun Hutomo 71.379.441.0-412.000	Tenaga Administrasi	814.1/609/UMUM 27 Januari 2020
3.	Andhika Oktaviani Putri 73.796.342.1-019.000	Tenaga Administrasi	814.1/610/UMUM 27 Januari 2020
4.	Rina Rahmayani 24.955.881.8-027.000	Tenaga Administrasi	814.1/611/UMUM 27 Januari 2020
5.	Fauzy Rahmat 67.529.518.2-403.000	Tenaga Administrasi	814.1/612/UMUM 27 Januari 2020
6.	Mustaqim 44.745.085.9-017.000	Tenaga Administrasi	814.1/613/UMUM 27 Januari 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA,

MOHAMMAD RIZAL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 814.1-0156-Tahun 2020

Tanggal : 30 Januari 2020

Tentang : Penunjukan Tenaga Administrasi

Tim Penguatan Pemantauan dan Evalausi Pelaksanaan Program Bina Pemerintahan Desa Tahun

2020

BESARAN HONORARIUM TENAGA ADMINISTRASI TIM PENGUATAN PEMANTAUAN DAN EVALUSI PELAKSANAAN PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	VOLUME	HARGA SATUAN	BESARAN HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Tenaga Administrasi	6 Orang x 11 Bulan	Rp. 4.061.000	268.026.000,-
		JUMLAH		268.026.000,-

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA,

MOHAMMAD RIZAL

URAIAN SINGKAT KEGIATAN

NAMA KEGIATAN : TENAGA ADMINISTRASI TIM PENGUATAN

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BINA PEMERINTAHAN DESA TAHUN

2020

TUJUAN : 1. Memonitoring dan Mengevaluasi Pelaksanaan

yang ada di Ditjen Bina Pemerintahan Desa;

2. Memberikan informasi mengenai rencana, pelaksanaan dan pencapaian kinerja Ditjen Bina Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

3. Membantu melakukan pengumpulan (collect) dan inventarisasi data, kompilasi dan penyusunan data, pengolahan data terkait dengan data yang akan di publikasi berupa data pokok program/kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan desa;

OUTPUT/HASIL KEGIATAN

1. Terinformasinya rencana, pelaksanaan dan capaian kinerja Direkotarat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan gambaran perkembangan tentang keberhasilan serta permasalahan Pemerintahan Desa;

2. Memperoleh umpan balik dari masyarakat terhadap kinerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Pusat maupun Daerah;

3. Dapat dihasilkan suatu publikasi yang baik, sehingga program dan kegiatan Ditjen Bina Pemerintahan Desa sebagai Ditjen baru semakin tersebar luas di lingkup Ditjen Bina

Pemerintahan Desa dan Masyarakat.

TIM PENDUKUNG : sebanyak 6 orang yang terdiri dari Tenaga

Administrasi.

TEMPAT : Jakarta

WAKTU PELAKSANAAN : Bulan Februari s.d. Desember 2020

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 268.026.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua

Puluh Enam Ribu Rupiah).

Jakarta, Kepala Bagian Perencanaan,

Drs. Oktofianus J Rahanra